

## **KESIMPULAN PEMOHON ATAS SIDANG SENGKETA INFORMASI PUBLIK TERKAIT BELUM DIUMUMKANNYA HASIL PENYELIDIKAN TIM PENCARI FAKTA (TPF) KASUS MENINGGALNYA MUNIR**

### **I. Latar Belakang**

Hak untuk memperoleh informasi adalah salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai sebuah hak, kebebasan memperoleh informasi merupakan elemen penting dari perwujudan sebuah negara demokratis. Keterbukaan informasi sejatinya akan memastikan Pemerintah tetap pada kewenangan dan tanggung jawabnya sehingga tidak bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat sesuka hati atau sebaliknya, menyimpan informasi yang seharusnya menjadi konsumsi masyarakat.

Hadirnya Komisi Informasi Pusat (KIP) berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan energi positif ditengah menghadapi tantangan sulitnya masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan informasi dari Lembaga Publik Negara tanpa alasan yang jelas. Sebagai contoh, kasus Munir Said Thalib, pejuang hak asasi manusia yang meninggal pada 7 September 2004 hingga kini masih belum jelas kelanjutannya karena Negara tidak pernah berhasil membongkar keterlibatan aktor intelektual yang bermain di belakangnya. Mandeknya penyelesaian kasus pembunuhan Munir telah menciptakan impunitas yang berkepanjangan. Semakin kasus ini ditutup, maka akan semakin gelap akuntabilitas penyelesaian kasus pembunuhan Munir.

Pada 22 Desember 2004, Presiden RI saat itu yaitu Soesilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Meninggalnya Munir. Tim diketuai Marshudi Hanafi. Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sebagaimana disebutkan dalam penetapan Kedua Keppres, dengan tugas membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas terhadap peristiwa meninggalnya Munir, sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Ketiga. Selanjutnya, pada penetapan Kesembilan disebutkan bahwa Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan TPF kepada masyarakat.

Tim TPF telah bekerja selama 6 (enam) bulan dan telah menyerahkan laporan penyelidikan terkait meninggalnya Munir pada 24 Juni 2005 atau sehari setelah berakhirnya masa kerja anggota TPF Munir. Namun demikian, laporan yang diserahkan tersebut hingga hari ini belum pernah diumumkan secara resmi oleh Pemerintah c.q Presiden RI kepada publik sebagaimana mandat Penetapan Kesembilan dari Keppres dimaksud.

Untuk itu, Pemohon yakni Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang merupakan organisasi masyarakat sipil yang didirikan oleh Alm. Munir, dan dengan tujuan untuk meminta transparansi dan pertanggungjawaban Negara, mengajukan permintaan atas informasi publik kepada Termohon, yaitu Pemerintah c.q

Presiden RI c.q Kementerian Sekretariat Negara RI agar segera **mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir kepada masyarakat dan memberikan penjelasan atas alasan Pemerintah Republik Indonesia belum mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir sebagaimana tercantum dalam penetapan Kesembilan Keppres Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.**

Demi mendapatkan gambaran yang tepat akan sengketa informasi yang sedang diajudikasi saat ini, Kesimpulan Pemohon akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

## **II. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan**

### **Legal Standing Pemohon**

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaannya ditolak oleh badan publik telah melewati upaya-upaya keberatan dan masih tidak puas dengan tanggapan atas keberatan dari badan publik terkait. Dalam sengketa informasi ini, Pemohon yakni Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik pada Termohon, yakni Pemerintah RI c.q Presiden RI c.q Kementerian Sekretariat Negara (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemensetneg) pada tanggal 17 Februari 2016 melalui surat keberatan No. 80/SK-KontraS/II/2016 dan dijawab oleh Termohon melalui Surat Kemensetneg No.B-028/Kemensetneg/D-2/Humas/HM.01.00/03/2016 dengan argumentasi bahwa Termohon tidak memiliki dan menguasai informasi tersebut. Berdasarkan jawaban dari Termohon, maka Pemohon kemudian melayangkan keberatan atas jawaban Termohon tertanggal 2 Maret 2016 melalui surat No. 114/SK-KontraS/III/2016. Surat ini kembali ditanggapi oleh Termohon dengan Surat Kemensetneg No.B-1866/Kemensetneg/D-2/Humas/HM.01.03/04/2016 yang menyatakan bahwa Termohon tidak memiliki dan menguasai informasi dimaksud serta tidak mengetahui keberadaan informasi dan badan publik yang menguasai informasi dimaksud. Tanggapan yang disampaikan oleh pihak Termohon tersebut tetap tidak memuaskan Pemohon karena tidak ada informasi yang jelas dan detil yang disampaikan pihak Termohon.

Dengan mengacu pada Pasal 100 UU Hak Asasi Manusia yang menyatakan “*Setiap orang kelompok organisasi politik organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan penegakan dan pemajuan hak asasi manusia*”, untuk itu KontraS sebagai organisasi masyarakat sipil yang didirikan oleh Alm. Munir Said Thalib berkepentingan untuk mengajukan sengketa informasi atas masih belum diumumkannya hasil penyelidikan Tim

Pencari Fakta (TPF) Kasus Meninggalnya Munir oleh Termohon yakni Pemerintah RI c.q Presiden RI c.q Kementerian Sekretariat Negara kepada masyarakat hingga hari ini.

Untuk itu, dengan melihat kriteria dan mekanisme pengajuan permintaan informasi publik, maka Pemohon telah memenuhi kedua aspek tersebut. Dengan demikian, maka kedudukan pemohon adalah sah sebagai Pemohon dalam sengketa informasi ini.

### **Legal Standing Termohon**

Permohonan informasi ini ditujukan kepada PPID Kementerian Sekretariat Negara dengan permohonan sebagai berikut:

**Pertama**, Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir kepada masyarakat;

**Kedua**, Memberikan penjelasan atas alasan Pemerintah Republik Indonesia belum mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir sebagaimana tercantum dalam penetapan Kesembilan Keppres No. 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir;

**Ketiga**, Memberitahukan Badan Publik yang berwenang dan menguasai informasi yang diminta jika memang informasi yang diminta tidak dikuasai oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Subjek “Pemerintah Republik Indonesia” dalam permohonan di atas sangat berkaitan dengan Penetapan Kesembilan Keppres No. 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir yang menyatakan: *“Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan Tim kepada masyarakat”*. Dalam konteks ini, Pemerintah direpresentasikan oleh Presiden RI sesuai dengan Pasal 4 UUD NRI 1945 yang menyatakan *“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”*.

Sementara itu, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mensyaratkan permohonan informasi ditujukan kepada Badan Publik. Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP menyatakan bahwa:

*“Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”*

Berdasarkan Daftar Badan Publik yang dipublikasikan oleh Komisi Informasi Pusat, Presiden RI dalam konteks permohonan informasi publik tidak termasuk dalam kategori Badan Publik. Untuk itu, permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Presiden

harus ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dikelola Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg). Hal itu berkaitan dengan kewenangan Kemensesneg berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) No. 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara yang menyatakan:

*“Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara”*

Lebih spesifik, kewenangan Kemensesneg yang berkaitan dengan permohonan informasi KontraS dijelaskan dalam Pasal 3 huruf a dan e Perpres No. 24 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa:

*“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi: **dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan**, keprotokolan, pers dan media kepada Presiden; dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta **penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri**;*

Jika merujuk kewenangan Kemensesneg pada frase “penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden” maka dapat disimpulkan bahwa pengaduan masyarakat kepada Presiden termasuk dalam hal permohonan informasi, diajukan melalui Kemensesneg. Hal ini dipertegas lagi pada frase “Kemensesneg mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi dst... untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara”. Frase ini jelas menunjukkan urusan administrasi Presiden dalam melakukan kerja pemerintahan merupakan kewenangan Kesekretariatan Negara (Setneg). Artinya segala dokumen kepresidenan, baik dokumen dari Presiden maupun yang diterima oleh Presiden, dalam pengarsipannya menjadi tanggung jawab Kemensesneg. Lebih tegas lagi, dalam tampilan situs Kementerian Sekretariat Negara dalam tautan ini [http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=6059&Itemid](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6059&Itemid) mencantumkan kalimat yang menyatakan:

*“PPID Kementerian Sekretariat Negara mengembangkan pelayanan informasi publik satu pintu **meliputi pelayanan informasi di lingkungan Sekretariat Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara dan Kedeputian**”.*

Kalimat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa PPID Kemensesneg bertanggung jawab dalam pelayanan informasi Sekretariat Kepresidenan yang berwenang membantu pengurusan administrasi Presiden dalam melakukan kerja-kerja pemerintahan.

Selain itu, pada saat laporan TPF Munir diserahkan kepada Presiden RI pada 24 Juni 2005, maka jika merujuk pada kewenangan Sekretariat Negara yang diatur dalam Pasal 2 Perpres No. 31 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, ada kewenangan Sekretariat Negara sebagai berikut:

*“Sekretariat Negara mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara”.*

Ketentuan pasal di atas jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Perpres No. 24 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sekretariat Negara menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan signifikan terkait kewenangan Sekretariat Negara. Hal itu menunjukkan bahwa segala dokumen administrasi yang diterima Presiden pada tahun 2005 seharusnya masih berada dalam lingkungan Kemensesneg karena tidak terjadi perubahan kewenangan yang signifikan.

Selain kedudukan, kewenangan dan kewajiban sebagai PPID Kementerian Sekretariat Negara, dalam konteks kerja TPF, pada Penetapan Kesepuluh Keppres Pembentukan Tim TPF Kasus Meninggalnya Munir menyebutkan bahwa segala biaya untuk melaksanakan tugas Tim dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Sekretariat Negara. Dalam hal ini, maka sepatutnya hal – hal yang berkaitan dengan kerja dan hasil kerja Tim TPF terkordinasikan dengan Kementerian Sekretariat Negara.

Dengan uraian di atas, dapat disimpulkan terkait legal standing Termohon yakni:

1. Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan;
2. Permohonan informasi publik harus ditujukan kepada PPID Badan Publik;
3. Presiden RI tidak termasuk dalam kategori Badan Publik dan terkait pengaduan masyarakat dan permohonan informasi diwakili oleh Kemensesneg;
4. Kemensesneg sejak tahun 2005 hingga saat ini berwenang melakukan dukungan teknis administrasi kerja-kerja Presiden sehingga segala dokumen yang diterima dan dikeluarkan atas nama Presiden RI menjadi kewenangan pengarsipannya oleh Kemensesneg;

Dengan begitu, oleh karena PPID Kemensesneg adalah PPID yang mewakili institusi Kepresidenan dan Kemensesneg memang berwenang mengurus hal-hal administrasi Presiden, maka **Kemensesneg sebagai Termohon memiliki Legal Standing untuk diajukan permohonan informasi a quo.**

### III. Analisis Sengketa Pemohon dan Termohon

Bahwa Permohonan Sidang Sengketa Informasi ini diajukan karena Pihak Termohon tetap pada pendapatnya yang menyatakan tidak mengetahui dan menguasai dokumen dimaksud.

Bahwa Termohon juga tidak menunjukkan niat baik dan upaya yang sungguh – sungguh untuk menemukan dokumen tersebut atau memberikan informasi yang memadai untuk mendapatkan dokumen Hasil Penyelidikan Tim TPF Munir. Hal ini ditujukan dengan tanggapan Termohon yang hanya menjawab tidak tahu dan tidak menyimpan.

Bahwa Termohon selaku PPID Kemensesneg adalah PPID yang mewakili institusi Kepresidenan dan Kemensesneg memang seharusnya dapat melakukan tindakan sungguh – sungguh untuk memberikan pelayanan publik terkait keberadaan dokumen hasil penyelidikan TPF Kasus Meninggalnya Munir sesuai dengan kewenangannya dan kedudukannya sebagaimana disebutkan diatas, diantaranya misalkan dengan melakukan pertemuan kembali dengan mantan Ketua dan anggota TPF Munir dan memintanya kembali jika Kementerian Sekretariat Negara selaku pihak yang mengurus hal – hal administrasi Presiden tidak menemukan dokumen tersebut, atau jika diperlukan dapat berkordinasi dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menandatangani Keppres dan menerima dokumen hasil penyelidikan TPF.

Bahwa Pemohon mempertanyakan sikap PPID Kementerian Sekretariat Negara yang mewakili Kementerian Sekretariat Negara yang berusaha menghindari dan atau mengabaikan permohonan ini.

Bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip – prinsip akuntabilitas dan transparansi yang seharusnya menjadi panduan dasar kerja – kerja lembaga dan institusi negara.

Bahwa oleh karenanya, Pemohon tetap berkeyakinan bahwa Termohon mengetahui informasi *a quo*, dengan penjelasan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 3 huruf a dan c Perpres No. 31 Tahun 2005:**

*“Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi: pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan negara; koordinasi pemberian pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokoloan kepada Presiden dan Wakil Presiden;”*

**Pasal 3 huruf a dan e Perpres No. 24 Tahun 2015:**

*“Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi: dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokoloan, pers, dan*

*media kepada Presiden; dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri;*

Merujuk pada pasal 3 huruf a dan c Peraturan Presiden No. 31 tahun 2005 dan pasal 3 huruf a dan e Peraturan presiden No. 24 tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara RI, Pemohon meyakini:

- a. Bahwa Termohon bertanggung jawab dalam urusan administrasi keuangan TPF Munir;
  - b. Bahwa ketika laporan hasil penyelidikan TPF Munir diserahkan kepada Presiden, Termohon bertanggungjawab dalam urusan administrasi Presiden. Termohon juga bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga kepresidenan sehingga setiap agenda Presiden di Istana Negara tentu dikoordinasikan juga melalui Termohon;
  - c. Bahwa kewenangan Termohon pada saat ini tidak banyak berubah sejak tahun 2005 sehingga segala dokumen yang dikuasai Termohon sebagai Setneg pada tahun 2005 tentu seharusnya berada dalam kekuasaan Termohon.
2. Bahwa pada persidangan tanggal 2 Agustus 2016, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Meninggalnya Munir yaitu Sdr. Hendarli (Anggota TPF Munir) dan Sdr. Usman Hamid (Sekretaris TPF Munir). Kedua saksi merupakan pihak yang mengetahui dan menyaksikan bahwa dokumen yang disengketakan telah diterima oleh Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada tanggal 24 Juni 2005 atau tepatnya sehari setelah berakhirnya masa tugas Tim Pencari Fakta.
  3. Bahwa dalam keterangannya yang diambil dengan sumpah oleh Majelis Komisioner KIP, saksi I yaitu Sdr. Hendarli menyatakan :
    - Bahwa saksi merupakan salah satu anggota TPF Munir;
    - Bahwa saksi mengikuti 3 agenda pertemuan TPF Munir dengan Presiden, yakni pada 23 Desember 2004, 3 Maret 2005, dan 24 Juni 2005;
    - Bahwa agenda pertemuan pada 23 Desember 2004 adalah pembahasan teknis pertama sejak TPF Munir dibentuk. Pertemuan itu dihadiri oleh Presiden, Seskab (Sudi Silalahi), Sesneg (Yusril Ihza Mahendra), Menkopolhukam (Widodo AS), Jubir Presiden (Andi Mallarangeng), dan Kapolri (Dai Bachtiar).
    - Bahwa agenda pertemuan pada 3 Maret 2005 adalah penyerahan laporan sementara TPF Munir, usulan perpanjangan masa tugas, dan usulan perubahan komposisi anggota TPF Munir;
    - Bahwa agenda pertemuan pada 24 Juni 2005 adalah penyerahan laporan akhir TPF Munir kepada Presiden. Anggota TPF Munir yang hadir adalah Marshudi Hanafi, Asmara Nababan, Usman Hamid, Hendarli, Rachland Nasidik, dan

Kamala Tjandrakirana. Sementara, pejabat yang hadir saat itu adalah Presiden RI, Seskab, Sesneg, dan Jubir Presiden;

- Bahwa dalam pertemuan pada 24 Juni 2005, saksi menandatangani daftar hadir yang disediakan di Istana Negara dan ada fotografer Istana yang mendokumentasikan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui urusan teknis administrasi koordinasi pertemuan anggota TPF Munir dengan Presiden karena urusan administrasi TPF Munir dilakukan oleh Usman Hamid selaku Sekretaris TPF Munir.

4. Bahwa saksi II yaitu Sdr. Usman Hamid menyatakan:

- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota TPF Munir;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Sekretaris dalam TPF Munir;
- Bahwa kegiatan pertemuan TPF Munir biasa dilakukan di Mabes Polri dan Komnas Perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 5 kali pertemuan antara TPF Munir dengan Presiden yakni pada 23 Desember 2004, 3 Maret 2005, 11 Mei 2005, 18 Mei 2005, dan 24 Juni 2005;
- Bahwa saksi hadir dalam tiga pertemuan pada 23 Desember 2004, 3 Maret 2005, dan 24 Juni 2005;
- Sementara pada pertemuan tanggal 11 Mei 2005 dan 18 Mei 2005 hanya dihadiri oleh Ketua TPF Munir (Marsudi Hanafi) dan Wakil Ketua TPF Munir (Asmara Nababan);
- Bahwa pertemuan tanggal 23 Desember 2004 membahas teknis kerja TPF Munir. Saksi berkoordinasi dengan Sesneg (Yusril Ihza Mahendra) terkait teknis pembiayaan kerja TPF Munir;
- Bahwa dalam mengagendakan pertemuan pada 3 Maret 2005, saksi berkoordinasi melalui telepon dengan Sekretariat Negara (Setneg) dan Sekretariat Kabinet (Setkab) dan juga mengirimkan surat permohonan audiensi yang diantarkan langsung oleh Perwira Polri yang ditugaskan dalam TPF Munir kepada Setneg;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 3 Maret 2005, TPF Munir menyerahkan laporan sementara kerja TPF Munir, membahas kendala TPF Munir dalam melakukan penggalian informasi dari BIN, membahas kendala pembiayaan, mengusulkan perubahan komposisi anggota TPF Munir, dan mengusulkan perpanjangan masa kerja TPF Munir. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden RI, Menseskab, Mensesneg dan Menkopolhukam.
- Bahwa pada pertemuan tanggal 24 Juni 2005, TPF Munir menyerahkan sebanyak 7 (tujuh) rangkap dari dua dokumen TPF Munir kepada Presiden RI yakni ringkasan laporan akhir (executive summary) TPF Munir dan laporan akhir TPF Munir yang juga dilampiri dengan seluruh surat menyurat serta tanda terima penyerahan dokumen-dokumen terkait yang dihimpun selama masa kerja TPF Munir.
- Saksi menggandakan dokumen dimaksud sebanyak 7 (tujuh) rangkap dikarenakan adanya permintaan oleh Jubir Presiden pada hari sebelumnya.
- Bahwa pertemuan untuk menyerahkan dua dokumen TPF Munir tersebut dihadiri oleh Presiden RI, Sesneg, Seskab, Menkopolhukam, Kapolri, Kepala



BIN, dan Jubir Presiden. Pertemuan tersebut juga diabadikan oleh fotografer istana dan media massa yang meliput.

- Bahwa sepengetahuan saksi dari media, dokumen tersebut kemudian didistribusikan kepada institusi terkait;
- Bahwa saksi membenarkan secara keseluruhan ada tiga dokumen yang dihasilkan oleh TPF Munir selama masa kerjanya yakni laporan sementara TPF Munir (diserahkan 3 Maret 2005), ringkasan laporan TPF Munir dan laporan akhir TPF Munir (diserahkan 24 Juni 2005);
- Bahwa setelah masa kepengurusan TPF Munir berakhir pada 23 Juni 2005, saksi tidak lagi menyimpan dokumen-dokumen kesekretariatan TPF Munir, termasuk segala surat menyurat, tanda terima dan sebagainya karena hal itu merupakan dokumen Negara dan seluruh dokumen tersebut telah dilampirkan dalam Laporan akhir TPF Munir yang diserahkan kepada Presiden RI.

5. Informasi berdasarkan Keterangan Tertulis dari Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet pada tahun 2004 – 2005 menyatakan:

- Bahwa Sudi Silalahi (saksi) mengetahui dan menghadiri beberapa pertemuan TPF Munir dengan Presiden SBY yakni pada tanggal 3 Maret 2005, 11 Mei 2005, 18 Mei 2005, dan 24 Juni 2005;
- Selain Seskab, pertemuan itu juga dihadiri pejabat terkait dan bertempat di Ruang Kerja Presiden. Saksi tidak ikut berbicara dalam pertemuan tersebut dan hanya bersifat mendengarkan saja, yang mana dalam pertemuan dilaporkan adanya kendala dana operasional;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil kerja atau laporan dari TPF Munir;
- Bahwa saksi ingat dalam pertemuan terakhir ada bundel map yang diserahkan Ketua Tim TPF Munir kepada Presiden. Saksi menduga bundel tersebut adalah laporan TPF Munir. Kemudian saksi mendampingi anggota TPF Munir melakukan konferensi pers dan hanya menyampaikan kata pengantar;
- Bahwa saksi tidak menerima salinan dokumen hasil kerja atau laporan TPF Munir;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan melakukan pengarsipan dokumen TPF Munir dan tidak ada satu pun naskah dari TPF Munir yang masuk ke Sekretariat Kabinet.

6. Bahwa penyerahan dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Meninggalnya Munir telah didokumentasikan oleh juru foto, baik dari istana maupun media nasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberitaan dari media dan Video.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> “TPF Munir Menyerahkan Laporan Kerja ke SBY” (*Liputan6*, 24 Juni 2005); “Pengungkapan Kasus Munir Kini Tergantung Pemerintah” (*Kompas*, 25 Juni 2005); “Rekomendasi TPF Baru Disebar ke Sejumlah Pejabat” (*Kompas*, 28 Juni 2005).

7. Bahwa selanjutnya, keterangan Termohon di persidangan selalu menunjukkan sikap ketidaktahuan dan menolak bertanggung jawab atas keberadaan informasi *a quo* meskipun Peraturan Presiden No. 31 tahun 2005 tentang Kementerian Sekretariat Negara RI mensyaratkan adanya kewajiban Sekneg untuk bertanggung jawab dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kerja-kerja Presiden, termasuk diantaranya segala dokumen kepresidenan, baik dokumen dari Presiden maupun yang diterima oleh Presiden;
8. Bahwa ketiadaan informasi *a quo* dengan ataupun tanpa sepengetahuan Termohon menunjukkan bahwa Termohon lalai dalam menyimpan dan mengarsipkan dokumen-dokumen penting kenegaraan sehingga berdampak pada permohonan Pemohon yang diabaikan oleh Termohon yaitu untuk **mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir kepada masyarakat dan memberikan penjelasan atas alasan Pemerintah Republik Indonesia belum mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir sebagaimana tercantum dalam penetapan Kesembilan Keppres Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir;**
9. Bahwa ketiadaan informasi *a quo* yang seharusnya dikuasai oleh Termohon juga telah menghilangkan hak dari Pemohon untuk memperoleh informasi secara detil dan resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir yang telah disampaikan kepada Termohon pada 24 Juni 2005;
10. Bahwa informasi *a quo* penting untuk diumumkan segera oleh Termohon karena akan digunakan oleh Pemohon untuk mengadvokasi dan mengungkap kasus Munir yang masih gelap hingga saat ini, sekaligus untuk mendorong akuntabilitas negara dalam menyelesaikan penuntasan kasus pembunuhan Munir.
11. Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan:
  - Bahwa anggota TPF Munir (Marsudi Hanafi, Asmara Nababan, Hendardi, Usman Hamid, Rachland Nasidik, Kemala Tjandrakirana) secara resmi telah menyerahkan dokumen hasil penyelidikan TPF Munir kepada Presiden di Istana Negara pada 24 Juni 2005;
  - Bahwa penyerahan itu juga disaksikan dan dihadiri pejabat terkait yakni Seskab Sudi Silalahi dan Jubir Presiden, Andi Mallarangeng;
  - Bahwa penyerahan itu dilanjutkan dengan konferensi pers oleh Sudi Silalahi, Andi Mallarangeng, Marsudi Hanafi, dan Asmara Nababan.
  - Bahwa dapat dipastikan bahwa dokumen TPF tersebut berada di Sekretariat Negara dan tidak berada di Insitutsi lain.

12. Bahwa hilangnya dokumen TPF menimbulkan adanya tanggungjawab pidana. Hal ini merujuk pada UU No. 14 tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik Pasal 53 yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

#### IV. Alasan Mengapa Informasi *a quo* Harus Dinyatakan Terbuka

Informasi Publik menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan dan dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

Keterbukaan informasi publik adalah merupakan hak asasi yang dijamin dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Dalam perkara *a quo* jika merujuk kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, pada penetapan Kedelapan dan Kesembilan, tercantum:

- KEDELAPAN : Setelah selesai menjalankan tugasnya Tim melaporkan hasil penyelidikannya kepada Presiden
- KESEMBILAN : Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan Tim kepada Masyarakat

Dalam Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 dijelaskan pada penetapan kesembilan bahwa **pemerintah memiliki kewajiban mengumumkan hasil penyelidikan Tim kepada masyarakat**. Hasil penyelidikan yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 ialah hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.

Hal tersebut juga diamanatkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjelaskan, setiap badan **publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, Informasi Publik sebagaimana dimaksud adalah informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan**. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Penetapan Kesembilan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang

Pembentukan tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, yang mewajibkan pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan Tim kepada Masyarakat.

Pemerintah dalam informasi *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Presiden Negara Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu.<sup>2</sup>

Kementerian Sekretariat Negara dalam hal ini mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.<sup>3</sup> Kedudukan Sekretariat Negara adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, atinya segala dokumen yang akan diserahkan kepada presiden harus melalui sekretaris negara secara administratif.

Dalam informasi *a quo* merujuk pada penetapan Kedelapan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa setelah selesai menjalankan tugasnya TIM melaporkan hasil penyelidikan kepada Presiden, artinya hasil laporan yang diserahkan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus meninggalnya Munir pada tanggal 24 Juni 2005 telah secara resmi menyerahkan dan melaporkan hasil penyelidikan kepada Presiden RI, dan dalam hal ini Presiden RI dalam menerima laporan tersebut secara administrasi yang menjadi kewenangan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara yang diatur dalam Perpres Nomor 24 tahun 2015.

Dan sesuai sifatnya bahwa laporan tersebut adalah berupa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, maka sudah sepatutnya Kementerian Sekretariat Negara yang secara administrasi menerima dan memiliki, untuk mengumumkan laporan tersebut sebagai representasi Pemerintah, sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor 111 Tahun 2004 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi mengenai isi dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta Meninggalnya Kasus Munir bukan semata-mata kepentingan bagi Suciwati selaku istri Munir, atau sanak keluarga Munir yang lain untuk mengetahuinya, mendengar dan melihat secara langsung dan resmi mengenai dokumen tersebut dari Pemerintah Republik Indonesia, tetapi publik, yakni masyarakat luas juga memiliki hak yang sama untuk mengetahui apa isi dokumen tersebut yang diumumkan secara resmi oleh negara. Hal ini sudah menjadi keinginan dan penantian publik selama 12 tahun, terutama pada beberapa bulan terakhir semenjak KontraS mengajukan Sengketa Informasi Publik pada April 2016 silam.

---

<sup>2</sup> Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara

Hal tersebut diatas, terbukti melalui kanal petisi *online* Change.org dengan URL: <https://www.change.org/p/pak-jokowi-do2-pak-jk-tuntaskan-ujian-sejarah-bangsa-pak-sbyudhoyono-10thmunir>, dimana telah terkumpul sebanyak 11.338 penandatanganan petisi yang dibuat oleh Suciwati tersebut untuk menuntut agar Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia segera menuntaskan ‘ujian sejarah bangsa’ yakni dengan mengusut tuntas kasus Munir hingga ke akarnya. Petisi yang sesungguhnya dimulai sekitar empat tahun lalu tersebut, tidak sama sekali kehilangan peminat – malah semakin bertambah. Adapun testimoni-testimoni para pendukung petisi di atas juga memuat pesan-pesan yang mengingatkan sekaligus menuntut pertanggungjawaban negara untuk lekas membuka dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta Meninggalnya Kasus Munir sesuai dengan amanat Kepres 111/2004.

Tidak hanya melalui petisi, permintaan atau tuntutan dari publik agar negara secara resmi dengan segera mengumumkan dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta Meninggalnya Kasus Munir juga muncul dalam percakapan masyarakat dunia maya sehari-hari, tak henti-henti, khususnya sejak April 2016 hingga saat kesimpulan ini dibuat. Dihitung secara manual dan organik (bukan iklan dan bukan rekayasa), jumlah komentar yang dilontarkan masyarakat dunia maya di media sosial *Twitter* dengan menggunakan kata kunci **“TPF Munir”** ialah sebanyak 156 buah komentar<sup>4</sup> dengan periode waktu dari 27 April 2016 sampai dengan 25 September 2016. Selain itu, selama delapan hari terakhir yakni per-tanggal 19 April 2016 sampai dengan 26 April 2016, percakapan masyarakat dunia maya yang menyertakan kata kunci **“TPF Munir”** rupanya telah menjangkau kurang lebih sebanyak 10.675.873 akun media sosial *Twitter*<sup>5</sup> dengan jumlah kontributor utama (akun yang memasok bahan atau materi tersebut dengan menggunakan kata kunci **“TPF Munir”**) ialah sebanyak 87 akun organik (bukan iklan atau akun buatan).

Pentingnya mempublikasikan hasil temuan Tim Pencari Fakta kasus meninggalnya Munir adalah ujian sejarah bagi Indonesia, merujuk pada pernyataan Presiden SBY waktu itu. Semakin lama dokumen tersebut tidak terpublikasi, hal ini menunjukkan kegagalan Indonesia dalam sebuah penegakan hukum dan semakin menunjukkan bahwa citra penegakan hukum di Indonesia semakin buruk. Untuk itu Presiden Joko Widodo yang saat ini memimpin Indonesia, harus segera mungkin mempublikasikan hasil temuan Tim Pencari Fakta kasus meninggalnya Munir sebagai bentuk komitmen atas penegakkan hukum di Indonesia.

Tindakan mengumumkan hasil penyelidikan TPF seharusnya tidak dapat ditunda lagi apabila Presiden Joko Widodo konsisten dengan pernyataannya dalam pertemuan para pakar hukum dengan mengatakan *“PR kita adalah pelanggaran HAM masa lalu, termasuk kasus Mas Munir. Ini juga perlu diselesaikan,”* di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9/2016), sebagaimana dikutip dari berita Kompas.com. Dalam hal ini Presiden harus membuat terang penyelesaian kasus Munir dengan mengumumkan hasil penyelidikan TPF.

---

<sup>4</sup> Cek di tautan berikut: <https://twitter.com/search?q=tpf%20munir%20since%3A2016-04-27%20until%3A2016-09-25&src=typd>

<sup>5</sup> Cek laporan pada lampiran bukti

## **V. Kesimpulan dan Petitum Pemohon.**

Bahwa merujuk pada uraian yang telah disampaikan oleh Pemohon diatas dan berdasarkan pada bukti-bukti tertulis dan kesaksian yang dihadirkan oleh Pemohon, untuk itu Pemohon tetap pada permohonan awal yaitu memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus :

**Pertama,** Menyatakan informasi *a quo* adalah informasi yang dibuka untuk publik;

**Kedua,** Menyatakan bahwa Termohon adalah pihak yang menguasai informasi *a quo*;

**Ketiga,** Memerintahkan Termohon untuk segera mengumumkan informasi *a quo* kepada publik dan memberikan salinan dan/atau copy informasi *a quo* kepada Pemohon;

**Keempat,** Atau, jika Majelis Komisioner berpendapat Termohon tidak menguasai informasi *a quo* maka Majelis Komisioner dapat memerintahkan Termohon untuk menjalankan kewajibannya mencari informasi *a quo* di Badan Publik yang menguasai dan mengetahui keberadaan informasi *a quo*.

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan kepada Majelis Komisioner yang Terhormat dengan harapan mengabulkan permohonan seluruh informasi yang dimintakan oleh Pemohon. Atau apabila Majelis Komisioner memiliki pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Jakarta, 30 September 2016**

**Lampiran pembuktian:**

No	Pembuktian	Penjelasan Pembuktian
1	Surat keputusan penunjukan Haris sebagai Koordinator KontraS	Pemohon adalah benar sebagai Koordinator KontraS
2	Keppres No. 111 tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus meninggalnya Munir	Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus meninggalnya Munir adalah benar adanya
3	Keppres No. 12 tahun 2005 tentang Perubahan atas keppres No. 111 tahun 2004 tentang pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus meninggalnya Munir	Bahwa Tim Pencara Fakta kasus Meninggalnya Munir telah diperpanjang masa kerjanya
4	Perpres No. 31 tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet	Dokumen TPF yang diberikan kepada Presiden SBY adalah benar
5	Perpres No. 24 tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara	Dokumen ini menunjukkan fungsi dan tugas yagn sama pada Sekretariat Negara meski adanya perubahan peraturan
6	“TPF Munir Menyerahkan Laporan Kerja ke SBY” ( <i>Liputan6</i> , 24 Juni 2005)	Dokumen ini membuktikan bahwa benar telah terjadi penyerahan laporan TPF Munir kepada Presiden SBY pada 24 Juni 2005
7	“Pengungkapan Kasus Munir Kini Tergantung Pemerintah” ( <i>Kompas</i> , 25 Juni 2005)	Dokumen ini membuktikan bahwa penyerahan lapora TPF Munir juga dihadiri beberapa pejabat terkait
8	“Rekomendasi TPF Baru Disebar ke Sejumlah Pejabat” ( <i>Kompas</i> , 28 Juni 2005).	Dokumen ini membuktikan bahwa laporan TPF Munir didistribusikan oleh Presiden ke pejabat terkait
9	Tweet Reach Munir	Menunjukkan antusiasme publik di media maya untuk dipublikasikan hasil temuan Tim Pencari Fakta kasus meninggalnya Munir
10	Jokowi: "PR" Kita Pelanggaran HAM Masa Lalu, Termasuk Kasus Mas Munir”(Kompas.com, 22 September)	Menunjukkan tanggungjawab Presiden untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Munir